



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LANY SOLAPUNG TUNGGAL, Tempat Tanggal Lahir Surabaya, 26 Juni 1979, Umur 39 tahun., Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Dr Setia Budi No.11 RT 003/RW 003, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FIREL E. SAHETAPY, SH, MH** dan **DIAN. J.G. SINANIAPESSY, SH, MH** Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **FIREL E. SAHETAPY. SH. MH** dan Rekan, Beralamat di Jln. Dana Kopra No.1/29, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Maret 2018 Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT.**

Lawan

TAI HITU STENLY HARYONO, Umur 49 tahun, Pekerjaan swsata, , Beralamat di Jalan Dr Setia Budi No.11 RT 003/RW 003, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YACOB WAAS, SH ADVOKAT** dan Penasehat Hukum yang beralamat di RT 002/ RW 005 Desa Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
17 Maret 2018 Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di
depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Maret
2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon
tertanggal 6 Maret 2018 dibawah Register No 46/Pdt.G/2018/PN.Amb. telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah di Kantor
Catatan Sipil Kota Surabaya , tertanggal 8 Mei 2005 sesuai dengan Kutipan Akta
Perkawinan Nomor : 508/ WNI/2005.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikarunia 3 (tiga)
orang anak yaitu :
 - **BRYAN CHRISTOPHER (12 Tahun)**, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran
Nomor 475/WNI/2006 tanggal 16 Maret 2006
 - **CHRISTIABELLA (10 Tahun)**, berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor
193/CS/2008 , tanggal 11 Maret 2008
 - **CHRISTIA IMMANUEL (6 Tahun)**, berdasarkan kutipan akta kelahiran
Nomor 345/CS/2012 tanggal 11 Maret 2012
3. Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan
harmonis dan damai layaknya suatu rumah tangga

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa beberapa tahun kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan setiap saat terjadi percekocokan dan pertengkaran.
5. Bahwa pertengkaran dan percekocokan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan perubahan sikap Tergugat sendiri, dimana tanpa alasan yang jelas dimana Penggugat sering mengalami perlakuan yang tidak layak, bahkan Tergugat mencoba bunuh diri dengan menggunakan pisau, sehingga Penggugat mengalami trauma psikis dalam rumah tangga.
6. Bahwa walaupun Penggugat mendapat perlakuan kasar, akan tetapi Penggugat tetap berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, sehingga sulit untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apalagi Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Januari 2017 hingga kini.
7. Bahwa demi masa depan ketiga anak tersebut yang lahir dari perkawinan yang sah, Penggugat mohon agar anak - anak tersebut dibawah Pengawasan/pengawasan Penggugat,
8. Bahwa oleh karena ketiga anak yang lahir dalam perkawinan yang sah tersebut dan masih dibawah umur, maka Tergugat dihukum pula membayar biaya hidup dan biaya pendidikan bagi ketiga anak kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) per satu anak setiap bulan sampai anak mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah yang dirinci sebagai berikut :

Bagi Tiga anak :

1 (satu) bulan sebesar 3 x Rp. 3.000.000,- = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

1 Tahun = 12 x Rp. 9.000.000,- = Rp. 108.000.000, (Seratus Delapan Juta Rupiah)

Jadi jumlah uang yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat untuk tiga orang anak yaitu sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) per tahun dan jumlah tersebut dibayar secara tunai dan paling lambat tanggal lima (5) sejak keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan/pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Catatan Sipil Surabaya, sesuai petikan Akte Perkawinan Nomor: 508/ WNI/2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan, memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirim ke Catatan Sipil Surabaya sehelai turunan putusan resmi untuk dicatitkan pada register Catatan Sipil Surabaya. Dan juga memerintahkan Catatan Sipil Surabaya untuk menerbitkan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
4. Menetapkan ketiga anak tersebut dibawah pengawasan Penggugat.
5. Menetapkan Tergugat membayar biaya hidup dan biaya pendidikan bagi ketiga anak yang lahir dalam perkawinan yang sah setiap bulan sebesar Rp 9.000.000, (sembilan juta rupiah) atau Rp 108.000.000 (Seratus Delapan Juta Rupiah) per tahun bagi tiga orang anak hingga berusia 21 tahun atau telah menikah dan dibayarkan kepada Penggugat secara tunai selambat-lambatnya tanggal lima (5) bulan berjalan sejak keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang biaya hidup dan biaya pendidikan kepada Penggugat untuk ketiga anak sampai anak mencapai usia 21 tahun atau telah menikah sebesar Rp 9.000.000, (sembilan juta rupiah) atau Rp 108.000.000 (Seratus Delapan Juta Rupiah) per tahun dan jumlah tersebut diserahkan kepada Penggugat setiap bulan secara tunai paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berjalan sejak keputusan berkuatn hukum tetap.
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya di persidangan.

Menimbang, Bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui mediasi sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk mediator Chistina Tetelepta, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 46/Pdt.G/2018/PN. Amb. Tanggal 22 Maret 2018 Akan tetapi tidak berhasil sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal **05 April 2018** dan oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini di lanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya serta tidak akan merubah atau menambahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan acara pembacaan Gugatan dari Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 24 April 2018 sebagai berikut :

1. Bahwa benar tergugat dan penggugat adalah suami istri sah yang telah menikah di Kantor Catatan Sipil Surabaya pada tanggal 8 Mei 2005 sesuai kutipan akta perkawinan No. 508/WNI/2005.
2. Bahwa adalah benar dari perkawinan antara tergugat dan penggugat telah lahir tiga orang anak masing-masing:
 - **BRIAN CHRISTOPHER**, kini berumur 12 tahun, lahir pada tanggal 16 Maret 2006.
 - **CHRISTIABELLA**, kini berumur 10 tahun, lahir pada tanggal 11 Maret 2008.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **CHRISTIA IMANUEL**, kini berumur 6 tahun, lahir pada tanggal 11 Maret 2012.

3. Bahwa benar kehidupan rumah tangga tergugat dan penggugat sejak awal perkawinan sampai ketiga anak lahir sangat harmonis dan bahagia selalu karena tergugat dan penggugat selalu memahami tugas dan tanggung jawab sebagai suami dan istri di dalam menatalayani kehidupan berkeluarga sebagai orang tua terhadap anak-anak.
4. Bahwa dalam membina dan membangun kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tentu saja ada tantangan dan cobaan yang bermuara pada percecokan dan pertengkaran sebagai akibat kesalahpahaman antara suami dan istri, tetapi percecokan dan pertengkaran yang terjadi di antara kedua belah pihak, penggugat dan tergugat selama ini bukan atau tidak terjadi setiap saat atau terus menerus sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya, dan itu adalah hal yang wajar dan biasa terjadi secara universal dalam kehidupan berumah tangga. Karena fakta membuktikan bahwa dari sebelum dan sesudah penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Ambon bahkan sampai sekarang ini dalam proses jawab-menjawab, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja tidak ada percecoka atau pertengkaran yang berarti di antara kedua belah pihak karena sampai sekarang ini, sebab penggugat dan tergugat masih hidup bersama dan tinggal serumah dengan anak-anak, makan bersama, pergi bersama, bersantai bersama dengan anak-anak, bahkan penggugat dan tergugat masih selalu menegur atau berkomunikasi dengan baik antara satu dengan yang lain, dengan demikian dalil penggugat ini haruslah di tolak oleh pengadilan.
5. Bahwa adalah sangat tidak benar sama sekali jika dalil penggugat menyatakan bahwa pertengkaran dan percecokan rumah tangga disebabkan karena perubahan sikap tergugat tanpa alasan yang jelas dimana penggugat sering mengalami perlakuan yang tidak layak. Alasan dalil ini sangat tidak rasional dan patutlah ditolak oleh pengadilan. Karena faktanya sebagai suami (tergugat) selalu melaksanakan kewajibannya dengan baik dalam memberikan nafkah lahirial

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018./PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun bathin bagi penggugat dan anak-anak, tergugat tidak pernah pergi meninggalkan penggugat dan anak-anak tinggal ditempat lain,tergugat Selalu memenuhi kebutuhan penggugat dan keluarga, tergugat juga tidak pernah menelantarkan penggugat dan anak-anaknya karena merekalah yang menjadi tumpuan dan harapan hidup Tergugat sekarang ini.Tetapi sebaliknya sikap penggugatlah yang berubah sekarang ini dalam kehidupan berumahtangga dimana penggugat sebagai seorang istri kurang lagi menghargai tergugat sebagai suaminya, selain itu penggugat dalam kesehariannya kurang memperhatikan kebutuhan anak-anaknya, baik makan, pakai, mandi maupun pendidikan anak di sekolah (antar jemput, rapat-rapat di sekolah, dan biaya pendidikan) sehingga semua kebutuhan anak-anak tergugatlah yang mengurusnya di samping harus bekerja untuk membiayai kehidupan keluarga sementara penggugat tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga, sehingga adalah hal yang wajar bila tergugat menegur penggugat jika penggugat membuat kesalahan dan kurang memperhatikan kebutuhan anak-anak dalam kesehariannya itu bukan berarti penggugat mendapat perlakuan yang tidak layak.

6. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil gugatan penggugat yang mengatakan tergugat mencoba bunuh diri dengan menggunakan pisau, dapatlah tergugat jelaskan bahwa hal ini sebagai akibat dari tergugat mendapat perlakuan kasar dari penggugat dan rasa kekecewaan dan emosi tergugat melihat perubahan sikap penggugat sebagai istri yang secara terang-terangan telah menjalin hubungan asmara dengan pria idaman lainnya (PIL) melalui komunikasi via telepon selular (HP) didepan mata tergugat secara terus-menerus dari waktu ke waktu hingga sekarang ini baik pagi, siang, maupun malam sehingga penggugat kurang peduli lagi memperhatikan kebutuhan keluarga, suami (tergugat) dan anak-anak, walaupun tergugat telah berulang kali menasihati penggugat.
7. Bahwa adalah tidak benar sama sekali jika dalil gugatan penggugat mengatakan penggugat mengalami trauma psikis dalam rumah tangga, sebab faktanya penggugat tidak pergi meninggalkan tergugat dan tinggal di tempat lain dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tidak mengalami tekanan atau guncangan bathin yang berat sekali sehingga dibutuhkan perawatan medis tetapi sebaliknya penggugat masih tetap tinggal dan hidup bersama dengan tergugat secara baik dengan anak-anak sebagai suatu keluarga, untuk itu dalil ini haruslah ditolak oleh pengadilan.

8. Bahwa adalah tidak benar sama sekali jika dalil penggugat mengatakan bahwa penggugat dan tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2017 hingga kini dan penggugat mendapat perlakuan yang kasar. Dalil penggugat ini patut dan haruslah ditolak oleh pengadilan sebab faktanya tergugat sama sekali tidak pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap penggugat yang dibuktikan dengan adanya laporan polisi. Selanjutnya fakta membuktikan bahwa sampai sekarang ini juga penggugat dan tergugat masih tetap tidur bersama sekamar dengan anak-anak.

9. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dan keras dalil gugatan penggugat yang mengatakan hak asuh anak di bawah pengasuhan/pengawasan penggugat sebab proses perceraian ini adalah kemauan penggugat semata melalui gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon dan bila melihat keberadaan penggugat yang selama ini hanya sebagai ibu rumah tangga tanpa memiliki pekerjaan dan tanpa penghasilan tetap kemudian selama ini juga penggugat kurang memperhatikan kebutuhan keseharian anak-anak dan pendidikan anak-anak di sekolah selagi tergugat masih hidup bersama, menurut tergugat bagaimana mungkin anak-anak ini bisa diurus dan diasuh dengan baik oleh penggugat seorang diri tanpa tergugat? bagaimana masa depan anak-anak ini nanti, ketika mereka bertumbuh dan dibesarkan dalam keluarga tidak bersatu sehingga adalah lebih baik jika hak pengasuhan/ pengawasan anak-anak ini adalah pada tergugat dan penggugat selaku orang tua.

10. Selanjutnya terhadap dalil gugatan penggugat yang mengatakan tergugat dihukum untuk membiayai biaya hidup dan pendidikan anak kepada penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per satu orang anak untuk setiap bulan, tergugat menolak dengan keras karena proses perceraian ini adalah inisiatif dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemauan penggugat sehingga haruslah juga menjadi tanggungjawab penggugat selain itu tergugat tidak mampu dari sisi pendapatan ekonomi.

11. Bahwa secara materiil atau substansial alasan-alasan perceraian sebagai dasar gugatan penggugat adalah kurang atau tidak beralasan hukum sebagaimana yang dikehendaki/diamanatkan oleh pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto pasal 19 huruf A sampai huruf F Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan demikian adalah layak gugatan penggugat patut dan haruslah ditolak oleh pengadilan.

12. Bahwa menurut tergugat ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat berdasarkan akta perkawinan No. 508/WNI/2005 masih dapat/ bisa dipertahankan dan diselamatkan jika penggugat dan tergugat merubah sikap dan kembali mengintrospeksi diri demi keutuhan keluarga dan untuk masa depan anak-anak apalagi dalam hal ini anak-anak sangat tidak setuju kedua orangtuanya berpisah atau bercerai.

13. Bahwa jika ada dalil-dalil gugatan penggugat yang belum ditanggapi oleh tergugat, itu bukan berarti tergugat menyetujui dan mengakuinya tetapi sebaliknya tergugat menolak dengan keras dan tegas.

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan hukum yang tergugat uraikan di atas, maka tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenaan memutuskan sebagai hukum:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang berlangsung di Surabaya pada tanggal 8 Mei 2005 sesuai kutipan akta perkawinan No. 508/WNI/2005 agar tetap dipertahankan.
3. Menetapkan ketiga anak masing-masing **BRYAN CHRISTOPHER**, **CHRISTIABELLA** dan **CHRISTIA IMANUEL** tetap ada di bawah pengasuhan dan pengawasan tergugat dan penggugat selaku orang tua.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018./PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 02 Mei 2018 begitu pula Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 09 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai P-8 yaitu :

1. Foto Copy Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 508/WNI/2005 antara Tai Hitu Stenli Haryono dan Lany Solapung Tunggal tanggal 09 Mei 2005, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 457/WNI/2006 atas nama Bryan Christoper tanggal 16 Maret 2006, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Ambon Nomor : 193/CS/2008 nama Christiabella tanggal 11 Maret 2008, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Ambon Nomor : 342/CS/2012 atas nama Christia Immanuel Tahitu tanggal 24 Februari 2012 , yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P- ;
5. Foto Memar akibat pukulan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat 2 (dua) minggu sebelum Penggugat keluar dari rumah diberi tanda P-5 ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018./PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Slip setoran uang pendaftaran siswa baru SD Xaverius atanas nama Christia Immanuel Tahitu sebesar Rp. 4.515.000,- (empat juta lima ratus lima belis ribu rupiah) tertanggal 03 Mei 2015, diberi tanda P-6;
7. Foto copy slip setoran uang pendaftaran siswa baru SMP Xaverius atas nama Bryan Christoper sebesar Rp. 4.720.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 24 Mei 2015, diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Kwitansi penulanasan tunggakan SPP dll. Dari bualan Maret sampai bulan Juni sejumlah Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang telah diterima oleh Lany Solapung Tunggal, tertanggal 09 Juni 2018, diberi tanoa P-8;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **MARTHINUS LUPUR**, tempat dan tanggal lahir Latutun 16 Mei 1963 pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen Protestan, .bertempat tinggal di Karpan Rt 003/ Rw 001 Kelurahan Waihoka Kec. Sirimau Kota Ambon, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan mengenai masalah perceraian.
 - Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 08 Mei 2005.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena Penggugat usaha Ketring setiap sore dimana mereka memanggil saksi untuk mengambil makanan makanan teknak saksi;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat sudah 2 (dua) tahun yang lalu, pertama kali saksi mengenal mereka saat ibadah di Gereja;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat dan Penggugat berkelahi di rumah saksi dan saksi mendengar Tergugat dan Penggugat cekcok.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu : Briyan Christopher, Christiabella dan Christia Immanuel.

2. Saksi **BRIYAN CHRISTOPHER**, tempat dan tanggal lahir Surabaya 18 Februari 2008 pekerjaan Pelajar, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Mutiara No. 7 Kota Ambon, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah dimana dan tidak tinggal bersama lagi.
- Bahwa Tergugat sering marah-marah dan mengusir Penggugat keluar dari rumah dan Penggugat pergi kontrak rumah di Mardika.
- Bahwa saksi mengikuti Penggugat setelah Tergugat dan Penggugat berpisah karena saksi takut tinggal bersama Tergugat karena Tergugat suka marah-marah;
- Bahwa saksi tinggal bersama Penggugat di rumah kontrakan di Mardika sebelumnya saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Uhusen waktu Penggugat dan Tergugat belum berpisah;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat mempunyai teman pria yang tinggal di America, dimana Penggugat sering telponan dengan temannya tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Photo Copy Surat Keterangan atas nama Erwin Tendean tanggal 01 Mei 2018 diberi tanda T-1;
2. Photo Copy pembayaran biaya sekolah anak-anak pada PT Bank Mandiri Cabang Ambon diberi tanda T.2.1;
3. Photo Pria idaman lain (PIL) Penggugat diberi Tnada T-3;
4. Photo copy keadaan kamar tidur Penggugat dan Tergugat diberi tanda T - 4;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T.4 tersebut diatas telah bermeterai cukup, dimana Foto copy bukti T-1 sampai dengan T.4 yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Tergugat, juga telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ANTHONETTA SIMATAUW**, tempat dan tanggal lahir Saparua tanggal 05 Maret 1967, pekerjaan Tidak Ada, agama Kristen Protestan, .bertempat tinggal di Jalan Rijali No. 25 Rt 004/ Rw 005, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat di warung makan Penggugat usaha ketring dimana saksi sudah bekerja selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang saksi tahu tergugat menunjukkan foto teman pria Penggugat yang tinggal di America dimana Penggugat dan temannya tersebut sering telponan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sering betengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi bersama Tergugat, dimana Penggugat tinggal di Mardika kontrak rumah;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018./PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **TAHITU T. HARYANTO**, tempat dan tanggal lahir Ambon tanggal 17 Februari 1967, pekerjaan Swasta, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi No. 11, Kecamatan Sirimau Kota Ambon menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Surabaya pada tanggal 08 Mei 2005, dimana saksi hadir sebagai keluarga waktu Penggugat dan Tergugat menikah, dimana Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Surabaya setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Ambon.
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu : Briyan Christopher, Christiabella dan Christia Immanuel.
 - Bahwa malah perceraian dimana Penggugat kurang beres namun saksi tidak mau ikut campur dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi pernah bilang kepada Tergugat apa kamu pilih isteri tidak salah tetapi Tergugat mengatakan bahwa isterinya baik, dimana Penggugat sering SMS dan Facebook dengan teman pria di America.
 - Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan, diman Tergugat orangnya baik;
 - Bahwa tergugat pernah mau membunuh diri;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah.
- Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 01 Agustus 2018;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan ; --

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka dalam segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut, dibantah oleh Tergugat

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka menurut Majelis Hakim kedua belah pihak wajib membuktikan masing-masing dalilnya tersebut dan sesuai dengan pasal 283 RBg maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalilnya terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Marthinus Lupur dan saksi Briyan Christopher;

Menimbang bahwa sebaliknya Tergugat untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.4 dan 2 (dua) orang Saksi Anthonetta Simatauw dan Saksi Tahitu T. Haryanto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Surabaya pada tanggal 8 Mei 2005 sesuai kutipan akta perkawinan No. 508/WNI/2005.
- 2) Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - **BRYAN CHRISTOPHER (12 Tahun)**, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 475/WNI/2006 tanggal 16 Maret 2006
 - **CHRISTIABELLA (10 Tahun)**, berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 193/CS/2008 , tanggal 11 Maret 2008

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **CHRISTIA IMMANUEL (6 Tahun)**, berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 345/CS/2012 tanggal 11 Maret 2012

- 3) Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Januari 2017 hingga kini, dimana Penggugat tinggal di Mardika kontrak rumah bersama 3 (tiga) orang anak.
- 4) Bahwa Penggugat mendapat perlakuan kasar dari Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memformulasikan pokok gugatan yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam perkara ini yaitu:

- 1) Apakah kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan perceraian?
- 2). Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat untuk dipertahankan ?
- 3). Apakah kepada Penggugat dapat diberikan hak asuh terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 508/WNI/2005 tertanggal 09 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Marthinus Lupur dan Saksi Tahitu T. Haryanto, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila bukti P.1 tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi Marthinus Lupur dan Saksi Tahitu T. Haryanto maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah dan dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 09 Mei 2005 ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perlakuan kasar yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dapat perlakuan kasar dari Tergugat akan tetapi Penggugat tetap berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain melakukan kekerasan fisik, Tergugat juga sering melakukan kekerasan psykhis terhadap Penggugat berupa Tergugat mencoba membunuh diri dengan menggunakan pisau;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat dalam membina dan membangun kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tentu saja ada tantangan dan cobaan yang bermuara pada percecokan dan pertengkaran sebagai akibat kesalahpahaman antara suami dan istri, bahwa tergugat mendapat perlakuan kasar dari penggugat dan rasa kekecewaan dan emosi tergugat melihat perubahan sikap penggugat sebagai istri yang secara terang-terangan telah menjalin hubungan asmara dengan pria idaman lainnya (PIL) melalui komunikasi via telepon selular (HP) didepan mata tergugat secara terus-menerus dari waktu ke waktu hingga sekarang ini baik pagi, siang, maupun malam sehingga penggugat kurang peduli lagi memperhatikan kebutuhan keluarga, suami (tergugat) dan anak-anak, walaupun tergugat telah berulang kali menasihati penggugat.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2017 karena penggugat mendapat perlakuan yang kasar, dimana Penggugat tinggal di Mardika kontrak rumah dan Tergugat tinggal di Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anthonetta Simatauw diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

(f) : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, dan jawaban Tergugat serta keterangan Saksi Marthinus Lupur, Saksi **BRIYAN CHRISTOPHER**, dan Saksi **TAHITU T. HARYANTO** maka syarat terjadinya perceraian yang dikehendaki oleh Undang-Undang telah terpenuhi oleh keadaan dan kondisi yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat, karena kehidupan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018./PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi percekocokan atau pertengkaran bahkan telah beberapa kali terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sesuai bukti P.5, dan juga Tergugat selalu mengancam untuk bunuh diri sendiri sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bisa didamaikan lagi dan sulit untuk diharapkan dapat rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga oleh karenanya maka tuntutan gugatan Penggugat poin ke-2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa :

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pengawai Pencatat dimana Perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat dimana perceraian dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar/register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka salinan putusan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Penjabat yang ditunjuk untuk itu kepada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan atau register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap tuntutan gugatan Penggugat poin ke-3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya sesuai dengan bunyi pasal pada ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hak pengasuhan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan antara

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat dalam tuntutan gugatannya poin ke-4 ;

Bahwa, didalam jawaban Tergugat menolak dengan tegas dan keras dalam dalil gugatan Penggugat yang mengatakan hak asuh anak dibawah pengasuhan/pengawasan Penggugat sebab proses perceraian ini adalah kemauan Penggugat dan bila melihat kebedaraan Penggugat yang selama ini hanya sebagai ibu rumah tangga tanpa memiliki pekerjaan dan tanpa penghasilan tetap kemudian selama ini Penggugat juga tidak memperhatikan kebutuhan anak-anak dan pendidikan anak-anak disekolah selama Tergugat dan Penggugat hidup bersama dan menurut Tergugat anak-anak tidak bisa diurus dan diasuh oleh Penggugat seorang diri tanpa Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat sejak kepergian Tergugat dari rumah oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk anak-anak yang dibawah umur agar lebih baik berada tetap dibawah asuhan ibu dan ayahnya karena anak-anak seusia tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian dan cinta kasih kedua orang tua walaupun ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tinggal bersama dengan Penggugat dan tidak bijaksana apabila anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut hanya berada dalam pengawasan Penggugat saja, namun demikian Majelis Hakim juga membebankan kewajiban kepada Penggugat dan Tergugat selalu menjalin komunikasi demi kepentingan anak-anak tersebut sehingga hak anak sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sehingga petitum keempat Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan Redaksional;

Menimbang, bahwa petitum kelima mengenai Tergugat membayar biaya hidup dan biaya pendidikan bagi ketiga anak yang lahir dalam perkawinan yang sah setiap bulan sebesar Rp 9.000.000, (sembilan juta rupiah) atau Rp 108.000.000 (Seratus Delapan Juta Rupiah) per tahun bagi tiga orang anak hingga berusia 21 tahun atau

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah dan dibayarkan kepada Penggugat secara tunai selambat-lambatnya tanggal lima (5) bulan berjalan sejak keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, dalam jawaban Tergugat yang menolak dengan keras karena proses perceraian adalah inisiatif dan kemauan dari Penggugat sehingga harus menjadi tanggung jawab Pengguga, selain itu tergugat tidak mampu dari sisi pendapatan ekonomi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan tetap yang diperoleh oleh Tergugat setiap bulan, maupun penghasilan setahun dari Tergugat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum Kelima dan keenam haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a dan b, Undang-Undang No 1 tahun 1974, bahwa Bapak dan Ibu tetap berkewajiban memelihara anak-anaknya demi kepentingan si anak meski terjadi perceraian, sedangkan dalam huruf c menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga disebutkan dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa :

Ayat (1) : kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik baiknya;

Ayat (2) : Kewajiban orang tua yang dimaksud ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018./PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga dengan demikian patutlah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di sebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Undang-undang No 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Catatan Sipil Surabaya, sesuai petikan Akte Perkawinan Nomor: 508/ WNI/2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirim ke Catatan Sipil Surabaya sehelai turunan putusan resmi untuk dicatatkan pada register Catatan Sipil Surabaya. Dan juga memerintahkan Catatan Sipil Surabaya untuk menerbitkan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
4. Menetapkan ketiga anak tersebut dibawah pengawasan Penggugat dan Tergugat.
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 459.000,- (empat ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Senin**, tanggal **27 Agustus 2018** oleh Kami **HAMZAH KAILUL, SH** sebagai hakim Ketua Majelis, **AMAYE M. YAMBEYAPDI, SH** dan **JENNY TULAK, SH. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang di tunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 07 Maret

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018./PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Amb. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan di dampingi oleh hakim anggota dibantu oleh **HALIJAH SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dengan di hadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AMAYE M. YAMBEYAPDI, SH

HAMZAH KAILUL SH,

2. JENNY TULAK, SH. MH

Panitera Pengganti

HALIJAH SH

Perincian biaya:

- 1. PendaftaranRp. 30.000,00
- 2. PencatatanRp. 5.000,00
- 3. ATK Rp 50.000,00
- 4. Meterai, Rp. 6.000,00
- 5. RedaksiRp. 5.000,00
- 6. LegesRp. 3.000,00
- 7. Biaya Panggilan.....Rp. 360.000,00

J u m l a h,..... Rp. 459.000,00(enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)